



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu disesuaikan kembali dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik menurut Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai, Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalanggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 9/D) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 10/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 3/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 20);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 13);
53. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 51).

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Desember 2017, Nomor 89 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran angka romawi Ia dan Ib.
2. Lampiran II pada :
 - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
 - b. Urusan Wajib Pelayanan Dasa Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
 - c. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri;

- d. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang;
 - e. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
 - f. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan;
 - g. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lamongan;
 - h. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan;
 - i. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
 - j. Urusan Pilihan Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;
 - k. Urusan Pilihan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
 - l. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan;
 - m. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - n. Urusan Penunjang Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - o. Urusan Pendukung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 - p. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.
3. Lampiran V pada PPKD Belanja Bantuan Sosial Panti Sosial, Belanja Bantuan Sosial Gemerlap Kemiskinan dan Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat.

Sehingga angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagaimana tersebut diatas dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
4	Pendapatan Daerah	2.798.401.732.700,00	2.851.692.619.700,00	53.290.887.000,00	1,90%
4 1	Pendapatan Asli Daerah	471.567.901.740,00	471.567.901.740,00	-	0,00%
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	157.275.812.000,00	157.275.812.000,00	-	0,00%
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	17.132.670.212,00	17.132.670.212,00	-	0,00%
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.260.000.000,00	25.260.000.000,00	-	0,00%
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	271.899.419.528,00	271.899.419.528,00	-	0,00%
4 2	Dana Perimbangan	1.707.337.516.000,00	1.701.766.891.000,00	(5.570.625.000,00)	-0,33%
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	106.674.180.000,00	101.104.144.000,00	(5.570.036.000,00)	-5,22%
4 2 2	Dana Alokasi Umum	1.146.161.266.000,00	1.146.161.266.000,00	-	0,00%
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	454.502.070.000,00	454.501.481.000,00	(589.000,00)	0,00%
4 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	619.496.314.960,00	678.357.826.960,00	58.861.512.000,00	9,50%
4 3 1	Pendapatan Hibah	85.078.080.000,00	85.078.080.000,00	-	0,00%
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.687.000.560,00	165.687.000.560,00	-	0,00%
4 3 4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	365.762.143.000,00	365.099.755.000,00	(662.388.000,00)	-0,18%
4 3 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.921.400.000,00	62.445.300.000,00	59.523.900.000,00	2037,51%
4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah	47.691.400,00	47.691.400,00	-	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.798.401.732.700,00	2.851.692.619.700,00	53.290.887.000,00	1,90%
5	Belanja Daerah	2.825.651.732.700,00	2.878.942.619.700,00	53.290.887.000,00	1,89%
5 1	Belanja Tidak Langsung	1.636.181.243.608,00	1.647.714.155.608,00	11.532.912.000,00	0,70%
5 1 1	Belanja Pegawai	979.470.293.271,00	979.695.293.271,00	225.000.000,00	0,02%

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
5 1 4	Belanja Hibah	121.666.520.000,00	133.636.820.000,00	11.970.300.000,00	9,84%
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	23.220.140.000,00	23.220.140.000,00	-	0,00%
5 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	3.399.070.000,00	3.399.070.000,00	-	0,00%
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	507.425.220.337,00	506.762.832.337,00	(662.388.000,00)	-0,13%
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%
5 2	Belanja Langsung	1.189.470.489.092,00	1.231.228.464.092,00	41.757.975.000,00	3,51%
5 2 1	Belanja Pegawai	49.598.723.689,00	60.202.279.689,00	10.603.556.000,00	21,38%
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	624.086.471.523,00	626.758.469.523,00	2.671.998.000,00	0,43%
5 2 3	Belanja Modal	515.785.293.880,00	544.267.714.880,00	28.482.421.000,00	5,52%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.825.651.732.700,00	2.878.942.619.700,00	53.290.887.000,00	1,89%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.250.000.000,00)	(27.250.000.000,00)	-	0,00%
6	Pembiayaan Daerah	27.250.000.000,00	27.250.000.000,00	-	0,00%
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	59.300.000.000,00	59.300.000.000,00	-	0,00%
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	0,00%
6 1 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	-	0,00%
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.050.000.000,00	32.050.000.000,00	-	0,00%
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	32.050.000.000,00	32.050.000.000,00	-	0,00%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	0,00%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IB PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 16-Mar-18

Kode			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%	
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6	
4			Pendapatan Daerah	2.798.401.732.700,00	2.851.692.619.700,00	53.290.887.000,00	1,90%	
4	1		Pendapatan Asli Daerah	471.567.901.740,00	471.567.901.740,00	-	0,00%	
4	1	1	Hasil Pajak Daerah	157.275.812.000,00	157.275.812.000,00	-	0,00%	
4	1	01	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	2.419.500.000,00	-	0,00%	
4	1	01	Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	2.019.353.900,00	-	0,00%	
4	1	01	Hotel Melati Satu	380.000.000,00	380.000.000,00	-	0,00%	
4	1	01	Rumah Kos	20.146.100,00	20.146.100,00	-	0,00%	
4	1	02	Pajak Restoran	6.958.500.000,00	6.958.500.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Restoran	3.875.000.000,00	3.875.000.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Rumah Makan	969.250.000,00	969.250.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Café	135.000.000,00	135.000.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Kantin	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Katering	1.873.500.000,00	1.873.500.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Warung	58.000.000,00	58.000.000,00	-	0,00%	
4	1	02	Jasa Boga	12.750.000,00	12.750.000,00	-	0,00%	
4	1	03	Pajak Hiburan	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	-	0,00%	
4	1	03	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%	
4	1	03	Pameran	8.038.500.000,00	8.038.500.000,00	-	0,00%	
4	1	03	Permainan Biliar	3.150.000,00	3.150.000,00	-	0,00%	
4	1	03	Permainan Ketangkasan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	0,00%	
4	1	03	Pertandingan Olahraga	128.350.000,00	128.350.000,00	-	0,00%	
4	1	04	Pajak Reklame	3.183.864.000,00	3.183.864.000,00	-	0,00%	
4	1	04	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.825.358.650,00	2.825.358.650,00	-	0,00%	
4	1	04	Reklame Kain	346.052.000,00	346.052.000,00	-	0,00%	
4	1	04	Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	-	
4	1	04	Reklame Selebaran	12.453.350,00	12.453.350,00	-	0,00%	
4	1	05	Pajak Penerangan Jalan	50.760.948.000,00	50.760.948.000,00	-	0,00%	
4	1	05	Pajak Penerangan Jalan Pln	50.760.948.000,00	50.760.948.000,00	-	0,00%	
4	1	07	Pajak Parkir	900.000.000,00	900.000.000,00	-	0,00%	

Lamp. 1b

Kode			Uraian		Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1			2		3	4	(Rp.)	%
6	1	7	01	001	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	5 = 4 - 3	6
6	1	7	01	001	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	-	0,00%
6	1	7	01	001	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	-	0,00%
6	2	2	01	001	32.050.000.000,00	32.050.000.000,00	-	0,00%
6	2	2	01	001	32.050.000.000,00	32.050.000.000,00	-	0,00%
6	2	2	01	001	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	0,00%
6	2	2	01	001	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	0,00%
6	2	2	04	001	26.050.000.000,00	26.050.000.000,00	-	0,00%
6	2	2	04	001	26.050.000.000,00	26.050.000.000,00	-	0,00%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)					-	-	-	0,00%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114-198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH NO. 18
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 51 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	HALAMAN
1			URUSAN WAJIB	
1	01		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	01	01	Pendidikan	
1	01	01	Dinas Pendidikan	1
1	01	02	Kesehatan	
1	01	02	Dinas Kesehatan	34
1	01	02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	86
1	01	02	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	95
1	01	04	Perumahan Rakyat	
1	01	04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	103
1	02		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	02	01	Tenaga Kerja	
1	02	01	Dinas Tenaga Kerja	122
1	02	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1	02	11	Dinas Koperasi dan UMK	144
1	02	13	Kepemudaan dan Olahraga	
1	02	13	Dinas Pemuda dan Olahraga	164
2	01		URUSAN PILIHAN	
2	01	01	Kelautan dan Perikanan	

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	HALAMAN
2	01	01	Dinas Perikanan	189
2	01	03	Pertanian	
2	01	03	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	208
2	01	03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	235
2	01	07	Perindustrian	
2	01	07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	257
3	01		URUSAN PENUNJANG	
3	01	02	Perencanaan	
3	01	02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	294
3	01	03	Keuangan	
3	01	03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	323
3	01	03	Badan Pendapatan	419
4	01		URUSAN PENDUKUNG	
4	01	03	Sekretariat Daerah	
4	01	03	Sekretariat Daerah	434
5	01		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	01	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	507

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintah : 1.01.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.01.01 - Dinas Pendidikan

Kode			Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%	
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01	1.01.01.01	00	BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representatif Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	757.246.851.117,53	758.176.089.117,53	929.238.000,00	0,12%	Sumber Dana : 1 Dana DAK Non Fisik 2 Dana Daerah Jumlah 222.252.545.000,00 394.446.663.117,53 616.699.208.117,53
1.01.01	1.01.01.01	00		616.474.208.117,53	616.699.208.117,53	225.000.000,00	0,04%	
1.01.01	1.01.01.01	00		616.474.208.117,53	616.699.208.117,53	225.000.000,00	0,04%	
1.01.01	1.01.01.01	00		607.082.208.117,53	607.307.208.117,53	225.000.000,00	0,04%	
1.01.01	1.01.01.01	00		301.963.283.117,53	302.188.283.117,53	225.000.000,00	0,07%	
1.01.01	1.01.01.01	00		27.310.600.000,00	27.310.600.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		369.440.000,00	369.440.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		27.032.140.000,00	27.032.140.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		1.258.020.000,00	1.258.020.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		15.281.690.000,00	15.281.690.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		307.750.000,00	307.750.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		3.730.000,00	3.730.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		9.706.890.000,00	9.706.890.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		1.596.120.000,00	1.596.120.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		222.252.545.000,00	222.252.545.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00		9.392.000.000,00	9.392.000.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	00	9.392.000.000,00	9.392.000.000,00	-	0,00%		
1.01.01	1.01.01.01	00	140.772.643.000,00	141.476.881.000,00	704.238.000,00	0,50%		
1.01.01	1.01.01.01		140.772.643.000,00	141.476.881.000,00	704.238.000,00	0,50%		
1.01.01	1.01.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.135.458.000,00	9.737.858.000,00	602.400.000,00	6,59%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	8.308.458.000,00	8.308.458.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Pegawai	310.070.000,00	310.070.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Honorarium Non PNS	310.070.000,00	310.070.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	310.070.000,00	310.070.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Barang Dan Jasa	7.998.388.000,00	7.998.388.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Jasa Kantor	7.986.888.000,00	7.986.888.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Telepon	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Air	51.000.000,00	51.000.000,00	-	0,00%	
1.01.01	1.01.01.01	01	Belanja Listrik	647.900.000,00	647.900.000,00	-	0,00%	

Kode										Uraian		Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan					
1										2		3		4			5 = 4 - 3		6		7
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan			9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	06	Belanja Cetak			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	06	Belanja Penggandaan			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	07	Belanja Sewa Ruang Rapat / pertemuan			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman kegiatan			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas			4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah			4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	25	Belanja Pihak Ketiga			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%							
5.01.01	5.01.01.01	21	022	5	2	2	25	Belanja Transportasi dan Akomodasi			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%							

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN.
ttd.
FADELI

00%

Lamp. V

NOMOR	NAMA URAIAN	ALAMAT	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
	Belanja Antibiotik (Kelompok Sejahtera, Desa Bakalan Pule, Kec. Tikung, Kelompok Karya Jaya, Desa Kalen, Kec. Kedungpring, Kelompok Karya Sejahtera, Desa Pule, Kec. Modo)		0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	~
D	Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Dan Ternak Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat (Budidaya Ternak					
	Belanja Kambing PE Betina (Kelompok Berkah Usaha, Desa Garung, Kec. Sambeng, Kelompok Maju Mapan, Desa Karangembang, Kec. Babat, Kelompok Maju Mapan, Desa Wanar, Kec. Pucuk)		0,00	156.600.000,00	156.600.000	~
	Belanja Kambing PE Jantan (Kelompok Berkah Usaha, Desa Garung, Kec. Sambeng, Kelompok Maju Mapan, Desa Karangembang, Kec. Babat, Kelompok Maju Mapan, Desa Wanar, Kec. Pucuk)		0,00	18.000.000,00	18.000.000	~
	Belanja Antibiotik (Kelompok Berkah Usaha, Desa Garung, Kec. Sambeng, Kelompok Maju Mapan, Desa Karangembang, Kec. Babat, Kelompok Maju Mapan, Desa Wanar, Kec. Pucuk)		0,00	1.470.000,00	1.470.000	~
	Belanja Ecto endoparasit (Kelompok Berkah Usaha, Desa Garung, Kec. Sambeng, Kelompok Maju Mapan, Desa Karangembang, Kec. Babat, Kelompok Maju Mapan, Desa Wanar, Kec. Pucuk)		0,00	1.260.000,00	1.260.000	~
	Belanja Spuit disposable (Kelompok Berkah Usaha, Desa Garung, Kec. Sambeng, Kelompok Maju Mapan, Desa Karangembang, Kec. Babat, Kelompok Maju Mapan, Desa Wanar, Kec. Pucuk)		0,00	294.000,00	294.000	~
	Belanja Vitamin (Kelompok Berkah Usaha, Desa Garung, Kec. Sambeng, Kelompok Maju Mapan, Desa Karangembang, Kec. Babat, Kelompok Maju Mapan, Desa Wanar, Kec. Pucuk)		0,00	1.650.000,00	1.650.000	~

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
BUPATI LAMONGAN,
FADELI


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001